



PUTUSAN

Nomor 762/Pid.B/2015/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOCH.ROBI**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur / Tanggal lahir : 38 tahun/11 Agustus 1977
4. Jenis Kalamini : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Jl. Artowijoyo RT.02.RW.03 Kec. Sukun.Kota
Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Dalam menghadapi perkara di persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Ismail Modal, SH.Mhum, Agustian A.Siagian, SH, Fariz Aldiano Phoa, SH, Angela Merici Deni, KA, SH, Yunita Suryanthini Outri, SH, Y.B.Chriatian Putro, SH, Luthfi Herdianto, SH, Omar Syarief, SH, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Komplek De Rumah Modern Living, JL. Veteran No.2 Kav. 23, RT.06.RW.04, Kel penanggungungan, Kec. Klojen, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Nopember 2015 ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 18 Oktober 2015, No. SP.Han/229/X/2015/Reskrim, sejak tanggal 18 Oktober 2015 s/d tanggal 06 Nopember 2015
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 28 Oktober 2015, No. B-311/0.5.43.3/Epp.1/10/2015, sejak tanggal 07 Nopember 2015 s/d tanggal 16 Desember 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 15 Desember 2015, No. Print-292/0.5.43.3/Euh.2/12/2015, sejak tanggal 15 Desember 2015 s/d tanggal 03 Januari 2016
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 17 Desember 2015, No. 782/Pid.B/2015/PN.Kpn., sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d tanggal 15 Januari 2016
5. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 7 Januari 2016, No. 782/Pid.B/2015/PN.Kpn, sejak tanggal 16 Januari 2016 s/d tanggal 15 Maret 2016
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya No.110/PN.B/Pen.Pid/2016.PT.Sby, sejak tanggal 16 Maret 2016 s/d tanggal 14 April 2016

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 782/Pid.Sus/2015/PN.Kpn tertanggal 17 Desember 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
 - Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 16 Desember 2015 nomor : B-2386/0.5.43.3/Epp.2/12/2015 ;
 - Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
 - Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 782/Pid.B/2015/PN.Kpn tertanggal 17 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang ;
 - Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
 - Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;
 - Setelah mendengar pembacaan tuntutan hukum dari penuntut umum :
- 1 Menyatakan terdakwa MOCH. ROBI bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah celurit, dirampsa untuk dimusnahkan;
- Sepeda motor Merk Honda Supra X Nopol N 4238 EV tahun 2010 warna hitam Noka MH1JB9116AK961776 Nosin JB1E1957327 dikembalikan kepada saksi Karto;

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan tertanggal 22 Pebruari 2016 yang intinya :

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti termuat dalam pasal 340 KUHP;
2. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengajukan nota pembelaan secara tertulis tertanggal 21 Januari 2016 yang intinya :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya oleh karena terdakwa diejek oleh korban dalam permainan judi keplek yang mana akibat emosinya tersebut terdakwa menyabetkan celuritnya kearah tubuh korban;
2. Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;
3. Terdakwa meminta permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Moch.Robi pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Ds. Pandanlandung, Kec. Wagir, Keb. Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas / menghilangkan nyawa orang lain (korban Agus Hariyanto) yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas , ketika terdakwa bermain gable bersama dengan teman-temannya, termasuk korban Agus Hariyanto , terdakwa kalah, tidak punya uang lagi dan merasa dimusuhi oleh korban Agus Hariyanto oleh karena itu terdakwa memendam kemarahan, lalu pulang ke rumah untuk mengambil celurit. Setelah itu, sambil membawa celurit, terdakwa kembali lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri korban Agus Hariyanto, lalu membacokkan celuritnya ke punggung korban Agus Hariyanto. Setelah itu korban Agus Hariyanto berbalik kearah terdakwa, lalu terdakwa membacokkan lagi celuritnya dan menangkis dengan tangannya hingga korban Agus Hariyanto jatuh ke tanah. Dalam keadaan korban Agus Hariyanto jatuh, terdakwa membacokkan lagi celuritnya sebanyak dua kali, mengenai punggung dan dada korban Agus Hariyanto hingga korban Agus Hariyanto mengalami pendarahan rongga dada kanan sebanyak lebih kurang dua ratus millimeter, patah tulang iga ke empat kanan, sesuai luka terbuka pada ada kanan tepi rata, memanjang, pendarahan rongga dada kiri lebih kurang dua ratus millimeter, patah tulang iga ketiga kiri, sesuai luka terbuka dada kiri sepanjang lima sentimeter, robekan tepi rata bagian atas paru bagian depan sampai tembus sepanjang enam sentimeter, robekan tepi rata pada batas jantung, bilik kanan dan kiri depan sepanjang dua sentimeter dalam satu setengah sentimeter, Nampak putusnya pembuluh nadi jantung bagian depan, sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Dr.Saiful Anwar Nomor 15.343/X yang dibuat oleh dr. Tasmonoheni, SpF, pada tanggal 30 Nopember 2015 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa korban meninggal dunia oleh karena pendarahan keluar, akibat luka-luka terbuka dan pendarahan rongga dada kanan dan kiri, robekan pada jantung, paru-paru, hati semuanya akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 KUHP;

Subsida

Bahwa ia terdakwa Moch.Robi pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Ds. Pandanlandung, Kec. Wagir, Keb. Malang atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain (korban Agus Hariyanto) yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas , ketika terdakwa bermain gable bersama dengan teman-temannya, termasuk korban Agus Hariyanto , terdakwa kalah, tidak punya uang lagi dan merasa dimusuhi oleh korban Agus Hariyanto oleh karena itu terdakwa memendam kemarahan, lalu pulang ke rumah untuk mengambil celurit. Setelah itu, sambil membawa celurit, terdakwa kembali lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri korban Agus Hariyanto, lalu membacokkan celuritnya ke punggung korban Agus Hariyanto. Setelah itu korban Agus Hariyanto berbalik kearah terdakwa, lalu terdakwa membacokkan lagi celuritnya dan menangkis dengan tangannya hingga korban Agus Hariyanto jatuh ke tanah. Dalam keadaan korban Agus Hariyanto jatuh, terdakwa membacokkan lagi celuritnya sebanyak dua kali, mengenai punggung dan dada korban Agus Hariyanto hingga korban Agus Hariyanto mengalami pendarahan rongga dada kanan sebanyak lebih kurang dua ratus millimeter, patah tulang iga ke empat kanan, sesuai luka terbuka pada dada kanan tepi rata, memanjang, pendarahan rongga dada kiri lebih kurang dua ratus millimeter, patah tulang iga ketiga kiri, sesuai luka terbuka dada kiri sepanjang lima sentimeter, robekan tepi rata bagian atas paru bagian depan sampai tembus sepanjang enam sentimeter, robekan tepi rata pada batas jantung, bilik kanan dan kiri depan sepanjang dua sentimeter dalam satu setengah sentimeter, Nampak putusnya pembuluh nadi jantung bagian depan, sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Dr.Saiful Anwar Nomor 15.343/X yang dibuat oleh dr. Tasmonoheni, SpF, pada tanggal 30 Nopember 2015 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa korban meninggal dunia oleh karena pendarahan keluar, akibat luka-luka terbuka dan pendarahan rongga dada kanan dan kiri, robekan pada jantung, paru-paru, hati semuanya akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa Moch.Robi pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Ds. Pandanlandung, Kec. Wagir, Keb. Malang atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas / menghilangkan nyawa orang lain (korban Agus Hariyanto) yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas , ketika terdakwa bermain gable bersama dengan teman-temannya, termasuk korban Agus Hariyanto , terdakwa kalah, tidak punya uang lagi dan merasa dimusuhi oleh korban Agus Hariyanto oleh karena itu terdakwa memendam kemarahan, lalu pulang ke rumah untuk mengambil celurit. Setelah itu, sambil membawa celurit, terdakwa kembali lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri korban Agus Hariyanto, lalu membacokkan celuritnya ke punggung korban Agus Hariyanto. Setelah itu korban Agus Hariyanto berbalik kearah terdakwa, lalu terdakwa membacokkan lagi celuritnya dan menangkis dengan tangannya hingga korban Agus Hariyanto jatuh ke tanah. Dalam keadaan korban Agus Hariyanto jatuh, terdakwa membacokkan lagi celuritnya sebanyak dua kali, mengenai punggung dan dada korban Agus Hariyanto hingga korban Agus Hariyanto mengalami pendarahan rongga dada kanan sebanyak lebih kurang dua ratus millimeter, patah tulang iga ke empat kanan, sesuai luka terbuka pada dada kanan tepi rata, memanjang, pendarahan rongga dada kiri lebih kurang dua ratus millimeter, patah tulang iga ketiga kiri, sesuai luka terbuka dada kiri sepanjang lima sentimeter, robekan tepi rata bagian atas paru bagian depan sampai tembus sepanjang enam sentimeter, robekan tepi rata pada batas jantung, bilik kanan dan kiri depan sepanjang dua sentimeter dalam satu setengah sentimeter, Nampak putusnya pembuluh nadi jantung bagian depan, sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Dr.Saiful Anwar Nomor 15.343/X yang dibuat oleh dr. Tasmonoheni, SpF, pada tanggal 30 Nopember 2015 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa korban meninggal dunia oleh karena pendarahan keluar, akibat luka-luka terbuka dan pendarahan rongga dada kanan dan kiri, robekan pada jantung, paru-paru, hati semuanya akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1. WIROSO HADI

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2016 jam 16.00 wib oleh saudara Endi Tri setyo warga saksi telah mengetahui sendiri bahwa telah terjadi pembunuhan yang korbannya Agus Hariyanto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saudara endi dalam teleponnya menceritakan bahwa tempat kejadian pembunuhan itu berada itu berada di Desa Pandanlandung RT.18.RW.04 kec. Wager. Kab. Malang;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung perintahkan perangkat desa yaitu kepala dusun untuk segera mengecek ketempat kejadian dan benar telah terjadi pembunuhan dengan pelakunya bernama Moch.Robi;
- Bahwa setelah kejadian pembunuhan tersebut saksi belum pernah melihat langsung ketempat kejadian;
- Bahwa saksi mendengar saksi korban meninggal karena dibacok celurit milik terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah itu dipicu masalah judi;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

SAKSI 2. KARTO

- Bahwa saksi pemilik sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa pada waktu terdakwa pulang kerumah yang katanya mengambil uang karena kalah main judi;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut sebelum kejadian;
- Bahwa saksi melihat terdakwa bermain judi ditempat kejadian;
- Bahwa sewaktu terdakwa meminjam sepeda motor saksi didalam kondisi mabuk hal itu dari bau mulut dan aroma minuman keras mata dan mukanya merah;
- Bahwa kejadian itu saksi tidak mengetahuinya, hanya tahu korbannya adalah Agus Hariyanto dibunuh oleh terdakwa sudah dibawa mobil ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di jalan raya Pandanlandung;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa saat itu saksi berada di tempat kejadian tersebut karena sepeda motor saksi dipinjam oleh terdakwa;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

SAKSI 3. SITI AISYAH

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2015 jam 16.00 wib ttempatnya di desa Pandanlandung, Kec. Wagir, Kab. Malang;
- Bahwa kejadian tersebut saksi tidak melihat langsung awalnya saksi mamng ingin melihat permainan judi, tetapi ketika saksi akan masuk ke



lokasi perjudian tiba-tiba banyak orang yang berlarian dari tempat itu yang katanya telah terjadi pembunuhan dan akhirnya saksi tidak jadi ketempat kejadian dan akhirnya saksi pulang;

- Bahwa saat saksi berada di tempat kejadian ada 10 orang ditempat kejadian tersebut termasuk saksi korban;
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi diberitahu oleh anak saksi bahwa telah terjadi pembunuhan ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa katanya orang-orang korbannya bernama Agus Hariyanto;
- Bahwa korban Agus Hariyanto sudah meninggal dunia karena dibunuh oleh terdakwa hal itu tahunya dari surat kabar;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

SAKSI 4. PURWANTO:

- Bahwa saat kejadian saksi berada ditempat kejadian dan saksi melihat terdakwa;
 - Bahwa saat itu saksi mendengar ada teriakan “buyar” akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang berteriak;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

SAKSI 5. JUWITA:

- Bahwa saat kejadian saksi berada ditempat kejadian dan saksi melihat saksi korban Ags Hariyanto;
 - Bahwa saat itu saksi mendengar ada teriakan “buyar” akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang berteriak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

SAKSI 6. ENY MONALISA:

- Bahwa saat dating kepersidangan ini berkaitan dnegan perkara pembunuhan suami saksi;
- Bahwa kejadiannya tanggal 17 Oktober 2015 dan skasi tidak melihat kejadian tersebut akan tetapi diberi tahu anak saksi yang mana ayah meninggal karena dibunuh /dibacok orang yang bernama Robi/terdakwa;
- Bahwa saksi belum sempat melihat korban akan tetapi satu jam anak saksi yang melihat korban di rumah sakit Saiful Anwar kota Malang;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan tidak menuntut karena oleh keluarga terdakwa saksi diberi uang duka Rp.5.000.000,- ;
- Bahwa yang dating kerumah saksi adik terdakwa meminta maaf atas kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun ada permintaan maaf dari keluarga terdakwa dan pemberian santunan tetapi saksi minta terdakwa dihukum sesuai dengan hukuman yang berlaku;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

SAKSI 7. EKA SAPUTRA:

- Bahwa saksi mendengar dari cerita orang bahwa kejadian pembunuhan itu pada tanggal 17 Oktober 2015 pada waktu itu orang-orang bilang bahwa ayahmu dibunuh oleh pak robi/terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anak korban;
- Bahwa saat itu saksi sedang bekerja kemudian saksi berusaha menemui ayah saksi di desa Pandanlandung kebun kayu jati yang mana saat itu ayah saksi masih hidup dalam kondisi tertelungkup;
- Bahwa tubuh saksi korban luka robek berdarah dibagian leher dada sebelah kiri dan tangan;
- Bahwa saat itu saksi sempat bertanya kepada ayah saksi "dibunuh oleh siapa yah, kemudian dijawab dibunuh oleh robi (terdakwa), setelah itu korban dibawa ke rumah sakit Saiful Anwar oleh orang-orang dengan dinaikkan ke mobil pick up;
- Bahwa saksi pernah melihat celurit yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tahu terdakwa membawa celurit yang berlumuran darah setelah kejadian;
- Bahwa setelah dibawa ke rumah sakit luka korban dijahit, kemudian sampai jahitan korban meninggal;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2015 jam 16.00 wib pada sat itu terdakwa sedang main judi keplek, saat bermain korban sempat mengejek terdakwa bermain judi kalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang mengambil uang dan membawa clurit;
- Bahwa setelah pulang terdakwa kembalipat main judi ambil membawa clurit dan tidak tahu tujuannya untuk apa;
- Bahwa waktu itu terdakwa sedang mabuk karena minum-minuman keras topi miring sebanyak 2 (dua) botol;
- Bahwa terdakwa minum minuman keras sebelum main judi;



- Bahwa setelah terdakwa kembali ketempat kejadian dengan membawa uang dan clurit lalu ditempat tersebut terdakwa diejek oleh korban lalu betengkar kemudian terdakwa membacok korban dengan clurit;
- Bahwa korban dibacok dibagian pinggang, tangan dan dada sebelah kiri dan pada waktu itu orang-orang sudah pada meninggalkan tempat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah celurit dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X Nopol N 4238 EV tahun 2010 warna hitam Noka MH1JB9116AK961776 Nosing JB1E1957327 dikembalikan kepada saksi Karto ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat digunakan untuk pembuktian didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa Moch.Robi pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira 16.30 wib bertempat di Ds. Pandanlandung, Kec. Wagir, Kab. Malang ;
- Bahwa ketika terdakwa bermain gaple bersama dengan teman-temannya, termasuk korban Agus Hariyanto , terdakwa kalah, tidak punya uang lagi dan merasa dimusuhi oleh korban Agus Hariyanto oleh karena itu terdakwa memendam kemarahan, lalu pulang ke rumah untuk mengambil celurit ;
- Bahwa setelah itu, sambil membawa celurit, terdakwa kembali lagi menghampiri korban Agus Hariyanto, lalu membacokkan celuritnya ke punggung korban Agus Hariyanto.
- Bahwa setelah itu korban Agus Hariyanto berbalik kearah terdakwa, lalu terdakwa membacokkan lagi celuritnya dan menangkis dengan tangannya hingga korban Agus Hariyanto jatuh ke tanah. Dalam keadaan korban Agus Hariyanto jatuh, terdakwa membacokkan lagi celuritnya sebanyak dua kali, mengenai punggung dan dada korban Agus Hariyanto hingga korban Agus Hariyanto mengalami pendarahan rongga dada kanan sebanyak lebih kurang dua ratus millimeter, patah tulang iga ke empat kanan, sesuai luka terbuka pada ada kanan tepi rata,



memanjang, pendarahan rongga dada kiri lebih kurang dua ratus millimeter, patah tulang iga ketiga kiri, sesuai luka terbuka dada kiri sepanjang lima sentimeter, robekan tepi rata bagian atas paru bagian depan sampai tembus sepanjang enam sentimeter, robekan tepi rata pada batas jantung, bilik kanan dan kiri depan sepanjang dua sentimeter dalam satu setengah sentimeter, Nampak putusnya pembuluh nadi jantung bagian depan, sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Dr.Saiful Anwar Nomor 15.343/X yang dibuat oleh dr. Tasmonoheni, SpF, pada tanggal 30 Nopember 2015 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa korban meninggal dunia oleh karena pendarahan keluar, akibat luka-luka terbuka dan pendarahan rongga dada kanan dan kiri, robekan pada jantung, paru-paru, hati semuanya akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar pasal 480 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP lebih Subsidiar pasal 355 (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas/menghilangkan nyawa orang lain;

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa MOCH. ROBI Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa pula, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;



Menimbang, bahwa mulai dari berita acara penyidikan, dalam surat dakwaan, maupun dalam persidangan bahwa subyek hukum dalam hal ini Terdakwa mengaku bernama MOCH. ROBI dengan identitas lengkap yang bersesuaian, dengan demikian tidak ada kekeliruan subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas/menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar pukul 16.30 wib bertempat di Desa Pandanlandung, Kec. Wagir, Kab. Malang, awalnya terdakwa bermain judi Keplek bersama dengan korban dan beberapa orang, dalam permainan itu terdakwa kalah dan merasa diejek oleh korban, kemudian terdakwa pulang dengan meminjam sepeda motor milik saksi Karto;

Menimbang, bahwa saksi karto pada saat meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa melihat terdakwa mabuk hal itu diketahuinya dari aroma minuman keras dari mulut terdakwa, saat itu saksi Karto tidak melihat terdakwa kembali ke tempat kejadian, pada saat itu saksi Karto masih menunggu terdakwa didekat lokasi kejadian, kemudian saat saksi karto sedang menunggu tiba-tiba dari jarak 5 (lima) meter saksi Karto melihat korban yang badannya berlumuran darah dan menurut keterangan orang-orang disekitar korban yang bernama Agus Hariyanto yang dibunuh oleh seseorang Moch.Robi;

Menimbang, bahwa saat kejadian tidak ada saksi yang melihat kejadian pembunuhan akan tetapi para saksi yang bernama Karto, Siti Aisyah, Purwanto dan Juwita melihat terdakwa dan korban ada ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa para saksi hanya mengetahui dari orang-orang sekitar bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan saksi yang bernama Eka Prasetya anak korban dimana sesudah kejadian tersebut saksi Eka diberitahu oleh orang-orang kalau ayahnya (korban Agus Hariyanto) dibunuh, kemudian saksi Eka Prasetya mendatangi tempat kejadian dan mendapati ayah saksi dalam keadaan masih hidup dengan posisi tertelungkup dengan kondisi luka robek dan berdarah pada leher, dada sebelah kiri dan tangan;

Menimbang, bahwa pada saat ditempat kejadian saksi Eka Prasetya menemui korban dan sempat bertanya “ *dibunuh oleh siapa yah* “ kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menjawab “*dibunuh oleh rob!*” kemudian korban langsung dibawa menggunakan mobil pick up ke rumah sakit Saiful Anwar kota Malang;

Menimbang, bahwa saat saksi Eka Prasetya menuju lokasi untuk menemui ayah korban saksi Eka juga bertemu dengan terdakwa dengan membawa sebuah celurit yang berlumuran darah;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada saksi yang tahu secara langsung kejadian tersebut akan tetapi keterangan para saksi antara lain karto, Siti Aisyah, Purwanto dan Juwita dapat diperoleh sebuah petunjuk bahwa terdakwa dan korban dalam posisi yang sama yakni berada di tempat kejadian sedang bermain judi kepek;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hoge Raad dalam arrestnya tertanggal 22 Maret 1909, W. 8851 kita dapat mengetahui bahwa untuk memastikan apakah dalam suatu peristiwa pidana itu terdakwa unsur direncanakan dahulu atau tidak, Hoge Raad telah mengikuti pendapat dari Prof. Simon . dalam arrestnya tertanggal 22 Maret 1909 W.8851 tersebut Hodge Raad antara lain telah memutuskan sebagai berikut : Untuk dapat diterima tentang adanya unsur direncanakan lebih dulu atau *voorbedachte raad* itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa pulang mengambil celurit menurut majelis ada waktu yang cukup bagi terdakwa untuk memikirkan perbuatan yang akan dilakukan, majelis tidak memandang waktu itu panjang atau singkat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan apa manfaat celurit yang dibawa terdakwa ke tempat permainan judi, dapat diketahui bahwa tempat kejadian tersebut berupa kebun kayu jati bukan milik terdakwa, terdakwa bukan dalam posisi mencari rumput ataupun kondisi berjaga-jaga karena memang kondisi saat itu bukan dalam kondisi berbahaya maupun mengancam jiwa terdakwa dengan demikian celurit tersebut memang disengaja dipersiapkan oleh terdakwa untuk melakukan sesuatu kepada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa celurit itu pada saat ditempat kejadian sudah dibawa oleh terdakwa kemudian menurut pengakuan terdakwa korban mengejek terdakwa dan kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban, saat itu juga dibarengi oleh teriakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“buyar” dan saat itulah terdakwa mengayunkan celurit yang dibawanya kearah bagian tubuh korban yakni punggung, dada sebelah kiri serta tangan setelah itu secara bersamaan orang-orang yang ada di arena permainan judi berlarian;

Menimbang, bahwa setelah kejadian anak korban sempat bertanya kepada ayahnya (korban) mengenai siapa pelakunya dimana saat itu korban masih dalam hidup dengan kondisi tubuh terluka sempat mengatakan kepada saksi Eka bahwa pelakunya adalah terdakwa/Moch Robi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang menjadi korban pembacokkan itu adalah Agus Hariyanto, dimana korban Agus Hariyanto meninggal dunia saat perawatan di rumah sakit Saiful Anwar berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Dr.Saiful Anwar Nomor 15.343/X yang dibuat oleh dr. Tasmonoheni, SpF, pada tanggal 30 Nopember 2015 dari hasil pemeriksaan tersebut luka bacokan mengenai punggung dan dada korban Agus Hariyanto hingga korban Agus Hariyanto mengalami pendarahan rongga dada kanan sebanyak lebih kurang dua ratus millimeter, patah tulang iga ke empat kanan, sesuai luka terbuka pada ada kanan tepi rata, memanjang, pendarahan rongga dada kiri lebih kurang dua ratus millimeter, patah tulang iga ketiga kiri, sesuai luka terbuka dada kiri sepanjang lima sentimeter, robekan tepi rata bagian atas paru bagian depan sampai tembus sepanjang enam sentimeter, robekan tepi rata pada batas jantung, bilik kanan dan kiri depan sepanjang dua sentimeter dalam satu setengah sentimeter, Nampak putusnya pembuluh nadi jantung bagian depan, dengan kesimpulannya menerangkan bahwa korban meninggal dunia oleh karena pendarahan keluar, akibat luka-luka terbuka dan pendarahan rongga dada kanan dan kiri, robekan pada jantung, paru-paru, hati semuanya akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja meskipun menurut pengakuan terdakwa dalam kondisi mabuk, terdakwa masih bisa berpikir apabila sebuah celurit yang mempunyai sifat tajam apabila mengenai tubuh manusia akan bisa menimbulkan luka atau kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan terdakwa telah mengakui semua perbuatannya hal tersebut juga disampaikan dalam nota pembelaannya akan tetapi hal tersebut bertolak belakang dengan pembelaan dari penasehat hukum terdakwa akan tetapi majelis hakim berkeyakinan bahwa antara bukti petunjuk, keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti apabila dihubungkan ada keterkaitan satu sama lain sehingga menurut majelis terdakwalah sebagai pelaku yang



menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Agus Hariyanto dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis tidak sependapat dengan pembelaan penasehat hukum terdakwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum pasal 340 KUHP semua telah terpenuhi, dan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum, maka dengan demikian dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat subsidaritas dimana dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa akan tetapi majelis tidak sependapat dengan penghukuman yang dimohonkan penuntut umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Agus Hariyanto meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
5. Keluarga korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. ROBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X Nopol N 4238 EV tahun 2010 warna hitam Noka MH1JB9116AK961776 Nosing JB1E1957327 dikembalikan kepada saksi Karto;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **KAMIS** tanggal **03 Maret 2016**, oleh kami **HARIS BUDIARSO, SH.M.Hum** selaku Ketua Majelis Hakim, **DARWANTO, SH.** dan **NUNY DEFIARY, SH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari **KAMIS** tanggal **10 Maret 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS BUDIARSO, SH.M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim tersebut, **DARWANTO, SH.** dan **NUNY DEFIARY, SH.** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **Drs. HARI SAJOGJO HADI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **SRI MULIKAH. SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa **MOCH.ROBI** yang didampingi oleh penasehat hukumnya.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

Darwanto, SH.

Haris Budiarmo, SH.M.Hum

Nuny Defiary, SH.

Panitera pengganti

Drs. Hari Sajogjo Hadi, SH.